



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARNO TAKU NUSA MESA alias ARNO;
2. Tempat lahir : Palendi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tangganang, Desa Wandewa Selatan, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
5. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan oleh Penasihat Hukum yang bernama YOHANES BULU DAPPA, SH, MH., Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor : 45/Pen.Pid./2018/PN.Wkb, tanggal 28 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARNO TAKU NUSA MESA alias ARNO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARNO TAKU NUSA MESA alias ARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) (satu) lembar kain sarung warna hitam dengan corak merah dan putih, dikembalikan kepada pemiliknya an. Desiana Banja Oru alias Desi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ARNO TAKU NUSA MESA alias ARNO pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Kali Tanganang Desa Wendewa Selatan Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Desiana Banja Oru alias Desi yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 995.0019191 berumur 9 tahun 8 bulan telah melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Desiana Banja Oru alias Desi sedang membantu mamanya di dapur, selanjutnya Terdakwa yang merupakan kakak tiri dari saksi korban mengajak saksi korban dengan berkata "mari pergi mandi di air" dan saksi korban menetujuinya, selanjutnya terdakwa dan saksi korban dengan berjalan kaki menuju Kali Tanganang Desa Wendewa Selatan Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah, sesampainya di kali Tanganang tersebut saksi korban langsung mandi sedangkan terdakwa duduk di dekat kali, setelah terdakwa selesai mandi terdakwa berkata "Mari sini ada yang saya mau kasi sama engko" kemudian terdakwa secara paksa menarik tangan saksi korban lalu mendorongnya hingga jatuh di atas tanah, selanjutnya terdakwa secara paksa membuka pakaian saksi korban, kemudian saksi korban berteriak minta tolong sambil menangis, lalu terdakwa menutup mulut saksi korban dari arah depan saksi korban sambil mengeluarkan parang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengancam dengan kata-kata “kalau kau teriak, saya bunuh sama engko” mendengar ancaman terdakwa tersebut, saksi korban menjadi ketakutan sehingga pasrah mengikuti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya lalu duduk diatas perut saksi korban kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggerak-gerakkan badannya maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah terdakwa puas melampiaskan nafsu seksualnya kemudian terdakwa berkata “Jangan kau lapor di mama” selanjutnya terdakwa langsung jalan meninggalkan saksi korban seorang diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Desiana Banja Oru alias Desi mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : PKM-MNG.04.01/327/53.17VIII/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Godliel Leghu Kondi, dokter pada Puskesmas Mananga dengan hasil pemeriksaan :

□ Pada alat kelamin bagian luar tampak kemerahan pada bibir kemaluan, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat luka, terasa nyeri pada perabahan.

□ Pada alat kelamin bagian dalam tampak kemerahan, disertai luka lecet yang berukuran nol koma empat cm pada bibir kemaluan bagian dalam bawah tampak ada pembengkakan, terdapat luka terbuka, tidak teratur arah jam enam, nyeri pada perabahan, pendarahan terus berlangsung.

□ Pemeriksaan pada liang senggama terdapat robekan selaput darah tidak beraturan, tidak terdapat cairan mani atau sperma pada liang senggama.

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka dan pendarahan terus menerus pada bagian bibir kemaluan yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARNO TAKU NUSA MESA alias ARNO pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Kali Tanganang Desa Wendewa Selatan Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Desiana Banja Oru alias Desi yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 995.0019191 berumur 9 tahun 8 bulan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi korban Desiana Banja Oru alias Desi sedang membantu mamanya di dapur, selanjutnya Terdakwa yang merupakan kakak tiri dari saksi korban mengajak saksi korban dengan berkata "mari pergi mandi di air" dan saksi korban menetujuinya, selanjutnya terdakwa dan saksi korban dengan berjalan kaki menuju Kali Tanganang Desa Wendewa Selatan Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah, sesampainya di kali Tanganang tersebut terdakwa dan saksi korban langsung mandi dan setelah selesai mandi terdakwa dan saksi korban naik ke pinggir lalu terdakwa berkata "Mari kita main bacukki" karena saksi korban masih kecil dan belum paham arti dari perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban hanya diam saja, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



mengambil sarung milik saksi korban dan membukannya lalu dijadikan alas, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas sarung yang telah dibentangkan dan saksi korban mengikui kemauan terdawa tersebut karena masih belum mengerti dari maksud terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana yang dipakai saksi korban lalu terdakwa membuka celananya juga, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan badannya naik turun diatas badan saksi korban, kemudian saksi korban menangis kesakitan lalu terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian terdakwa memakai celana yang dipakainya sedangkan saksi korban langsung memakai sarung yang dijadikan alas, selanjutnya terdakwa dan saksi korban sama-sama pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Desiana Banja Oru alias Desi mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : PKM-MNG.04.01/327/53.17VIII/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Godlief Leghu Kondi, dokter pada Puskesmas Mananga dengan hasil pemeriksaan :

- Pada alat kelamin bagian luar tampak kemerahan pada bibir kemaluan, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat luka, terasa nyeri pada perabahan.
- Pada alat kelamin bagian dalam tampak kemerahan, disertai luka lecet yang berukuran nol koma empat cm pada bibir kemaluan bagian dalam bawah tampak ada pembengkakan, terdapat luka terbuka, tidak teratur arah jam enam, nyeri pada perabahan, pendarahan terus berlangsung.
- Pemeriksaan pada liang senggama terdapat robekan selaput darah tidak beraturan, tidak terdapat cairan mani atau sperma pada liang senggama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka dan perdarahan terus menerus pada bagian bibir kemaluan yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan,

maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUBEN RANJA LALA alias BAPA SITI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017, sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa telah menyetubuhi Desiana Banja Oru alias Desi di pinggir Sungai di Kampung Tanganang, Desa Wendewa Selatan, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari kakek Desiana Banja Oru alias Desi yang bernama Tanggu Solo yang berteriak karena melihat ada pendarahan dikemaluan Desiana Banja Oru alias Desi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Desiana Banja Oru alias Desi, yang dijawab berdarah karena jatuh;
- Bahwa Desiana Banja Oru alias Desi kemudian dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa oleh dokter;
- Bahwa saksi ikut ke Puskesmas namun tidak ikut saat pemeriksaan Desiana Banja Oru alias Desi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokter mengatakan kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi robek karena persetujuan;
- Bahwa kakek Desiana Banja Oru alias Desi yang mengatakan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Desiana Banja Oru alias Desi;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak tiri Desiana Banja Oru alias Desi dan mereka tinggal serumah;
- Bahwa dari Puskesmas kemudian Desiana Banja Oru alias Desi dibawa melapor ke Polsek dan saksi ikut ke Polsek;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di Polsek, Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan Terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Desiana Banja Oru alias Desi dengan menggunakan parang apabila memberitahukan perbuatannya kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi DANIEL DENA GABA alias BAPA TOMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017, sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa telah menyetubuhi Desiana Banja Oru alias Desi di pinggir Sungai di Kampung Umbu Lawu, Desa Wendewa Selatan, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari istri saksi yang menceritakan kalau anak saksi Desiana Banja Oru alias Desi distubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya istri saksi menyuruh Desiana Banja Oru alias Desi menimba air, di tempat menimba air Terdakwa mengancam Desiana Banja Oru alias Desi dan mendorongnya sampai jatuh lalu disetubuhi oleh Terdakwa ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desiana Banja Oru alias Desi kemudian dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa oleh dokter;
- Bahwa dokter mengatakan kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi robek dan dirujuk ke Rumah Sakit Bergerak di Anakalang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Desiana Banja Oru alias Desi masih trauma dan tidak bisa berjalan karena sakit;
- Bahwa Terdakwa adalah anak saksi yang merupakan kakak tiri Desiana Banja Oru alias Desi dan mereka tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. DESIANA BANJA ORU alias DESI, tidak disumpah karena belum berusia lima belas tahun (Pasal 171 KUHP) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017, sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa telah menyetubuhi saksi di pinggir Sungai Tangana, di Kampung Umbu Lawu, Desa Wendewa Selatan, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengancam saksi dengan parang dan mengatakan : “kalau kamu tidak mau nanti saya potong tapi kalau kamu mau tidak saya potong” ;
- Bahwa saksi kemudian didorong sampai jatuh lalu Terdakwa membuka baju dan celana saksi, Terdakwa kemudian membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa menindih saksi dan menggoyangkan tubuhnya lalu saksi merasakan ada cairan yang masuk kedalam kemaluan saksi sedangkan kemaluan saksi sendiri mengeluarkan darah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang dan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada ibu saksi selanjutnya ibu saksi memberitahu nenek dan ayah saksi;
 - Bahwa saksi kemudian dibawa ke Puskesmas lalu dibawa lagi ke Rumah Sakit Bergerak di Anakalang;
 - Bahwa di Rumah Sakit yang diperiksa kemaluan saksi yang masih ada darahnya;
 - Bahwa saksi di rawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa ayah saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang merupakan kakak tiri saksi ke Kantor Polisi;
 - Bahwa saksi berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar, karena Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017, sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa telah menyetubuhi Desiana Banja Oru alias Desi di pinggir Sungai Tangana, di Kampung Umbu Lawu, Desa Wendewa Selatan, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Desiana Banja Oru alias Desi menimba air;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi;
- Bahwa Terdakwa menindih Desiana Banja Oru alias Desi dan menggoyangkan tubuhnya lalu mengeluarkan air mani didalam kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam Desiana Banja Oru alias Desi dengan menggunakan parang dengan mengatakan : "jangan kasi tahu orang lain, kalau kamu kasi tahu saya potong";
- Bahwa Terdakwa dan Desiana Banja Oru alias Desi pulang bersama;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : PKM-MNG.04.01/327/53.17VIII/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Godlief Leghu Kondi, dokter pada Puskesmas Mananga, atas nama : Desiana Banja Oru alias Desi mengalami luka sebagaimana dalam dengan hasil pemeriksaan :

- Pada alat kelamin bagian luar tampak kemerahan pada bibir kemaluan, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat luka, terasa nyeri pada perabahan;
- Pada alat kelamin bagian dalam tampak kemerahan, disertai luka lecet yang berukuran nol koma empat cm pada bibir kemaluan bagian dalam bawah tampak ada pembengkakan, terdapat luka terbuka, tidak teratur arah jam enam, nyeri pada perabahan, pendarahan terus berlangsung;
- Pemeriksaan pada liang senggama terdapat robekan selaput darah tidak beraturan, tidak terdapat cairan mani atau sperma pada liang senggama.

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka dan pendarahan terus menerus pada bagian bibir kemaluan yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Bukti surat mana telah dibenarkan oleh para saksi dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam dengan corak merah dan putih;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 170/Pen.Pid/2017/PN.Wkb, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARNO TAKU NUSA MESA alias ARNO dengan identitas tersebut diatas pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017, sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa telah menyetubuhi Desiana Banja Oru alias Desi di pinggir Sungai Tangana, di Kampung Umbu Lawu, Desa Wendewa Selatan, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Desiana Banja Oru alias Desi menimba air;
- Bahwa Terdakwa mengancam Desiana Banja Oru alias Desi dengan parang dan mengatakan : "kalau kamu tidak mau nanti saya potong tapi kalau kamu mau tidak saya potong" ;
- Bahwa Desiana Banja Oru alias Desi kemudian didorong sampai jatuh lalu Terdakwa membuka baju dan celana Desiana Banja Oru alias Desi, Terdakwa kemudian membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi;
- Bahwa Terdakwa menindih Desiana Banja Oru alias Desi dan menggoyangkan tubuhnya lalu mengeluarkan air mani didalam kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi;
- Bahwa Terdakwa mengancam Desiana Banja Oru alias Desi dengan menggunakan parang dengan mengatakan : "jangan kasi tahu orang lain, kalau kamu kasi tahu saya potong";
- Bahwa kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi mengeluarkan darah;
- Bahwa Desiana Banja Oru alias Desi pulang dan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada ibu saksi selanjutnya ibu saksi memberitahu nenek dan ayah saksi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa dan diberikan surat Visum Et Repertum Nomor : PKM-MNG.04.01/327/53.17VIII/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Godlief Leghu Kondi, dokter pada Puskesmas Mananga, atas nama : Desiana Banja Oru alias Desi mengalami luka terbuka dan perdarahan terus menerus pada bagian bibir kemaluan yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Desiana Banja Oru alias Desi berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Desiana Banja Oru alias Desi adalah adik tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua : Pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah dipersamakan dengan unsur *barang siapa* dalam KUHP yang mengandung pengertian : "siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa ARNO TAKU NUSA MESA alias ARNO dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak" ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Sengaja berasal dari pengertian kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Mengenai MvT ini Prof. Satochid mengutarakan dengan istilah "***opzet willens en witten***" yang berarti seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. (*Leden Marpaung : Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana : 2005 : Hal 13*) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut perbuatan yang disengaja tersebut, berupa perbuatan-perbuatan dalam uraian unsur ini yang bersifat alternatif limitatif (pilihan yang terbatas dalam uraian unsur pasal ini) yang memberikan pilihan jika salah satu saja perbuatan diatas terbukti, maka unsur ini telah terbukti, perbuatan mana ditujukan atau dilakukan terhadap ***anak*** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***anak*** menurut Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (1) adalah : "***seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan***";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ARNO TAKU NUSA MESA alias ARNO dengan identitas tersebut diatas pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017, sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa telah menyetubuhi Desiana Banja Oru alias Desi di pinggir Sungai Tangana, di Kampung Umbu Lawu, Desa Wendewa Selatan, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Desiana Banja Oru alias Desi menimba air. Terdakwa mengancam Desiana Banja Oru alias Desi dengan parang dan mengatakan : "kalau kamu tidak mau nanti saya potong tapi kalau kamu mau tidak saya potong". Desiana Banja Oru alias Desi kemudian didorong sampai jatuh lalu Terdakwa membuka baju dan celana Desiana Banja Oru alias Desi, Terdakwa kemudian membuka celananya sendiri dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi. Terdakwa menindih Desiana Banja Oru alias Desi dan menggoyangkan tubuhnya lalu mengeluarkan air mani didalam kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi;

Menimbang, bahwa Desiana Banja Oru alias Desi berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas dapat diketahui Terdakwa telah berkata kepada Desiana Banja Oru alias Desi berusia 10 (sepuluh) "kalau kamu tidak mau nanti saya potong tapi kalau kamu mau tidak saya potong", sampai kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi sampai mengeluarkan sperma **perbuatan yang dikendaki Terdakwa yang diinsafinya secara sadar,) ini merupakan perbuatan dengan ancaman kekerasan memaksa.** Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Melakukan persetujuan dengannya atau orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan mani. Sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (*R.Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 209*) ;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur ini pun bersifat alternatif yang memberikan pilihan apakah melakukan persetujuan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ARNO TAKU NUSA MESA alias ARNO dengan identitas tersebut diatas pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017, sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa telah menyetubuhi Desiana Banja Oru alias Desi di pinggir Sungai Tangana, di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Umbu Lawu, Desa Wendewa Selatan, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Desiana Banja Oru alias Desi menimba air. Terdakwa mengancam Desiana Banja Oru alias Desi dengan parang dan mengatakan : “kalau kamu tidak mau nanti saya potong tapi kalau kamu mau tidak saya potong”. Desiana Banja Oru alias Desi kemudian didorong sampai jatuh lalu Terdakwa membuka baju dan celana Desiana Banja Oru alias Desi, Terdakwa kemudian membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi. Terdakwa menindih Desiana Banja Oru alias Desi dan menggoyangkan tubuhnya lalu mengeluarkan air mani didalam kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Desiana Banja Oru alias Desi dengan menggunakan parang dengan mengatakan : “jangan kasi tahu orang lain, kalau kamu kasi tahu saya potong”. Bahwa kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Desiana Banja Oru alias Desi kemudian dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa dan diberikan surat Visum Et Repertum Nomor : PKM-MNG.04.01/327/53.17VIII/2017 tanggal 20 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Godlief Leghu Kondi, dokter pada Puskesmas Mananga, atas nama : Desiana Banja Oru alias Desi yang mengalami luka terbuka dan perdarahan terus menerus pada bagian bibir kemaluan yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas dapat diketahui Terdakwa telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Desiana Banja Oru alias Desi, sehingga mengeluarkan mani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan ancaman**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya

sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*, akan tetapi dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk merubah prilakunya;

Menimbang, bahwa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam dengan corak merah dan putih. Sudah sepatutnya dikembalikan kepada Desiana Banja Oru alias Desi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARNO TAKU NUSA MESA alias ARNO dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 50,000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, **diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam dengan corak merah dan putih

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Desiana Banja Oru alias Desi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **MASRUN, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

NASUTION, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.

Hakim Anggota II,

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

SITI MARLIYAH.